

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM.III-13/AD/III /2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yeri Yasin.**
Pangkat / NRP : Serka / 3910219610570.
Jabatan : Ba Pool Kodim 0809/Kediri
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 9 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Kayu Putih Blok D 1 RT. 02 RW. 03 Lingkungan Ngebrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum, Kab. Blitar.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0809 Kediri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 di Ruang tahanan Denpom V/2-2 Kediri berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan selanjutnya dibebaskan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Dandim 0809 Kediri selaku Ankum Nomor : Kep/02/1/2016 tanggal 4 Januari 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yeri Yasin**, Serka NRP.3910219610570, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu : 12 (dua belas) lembar absensi mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP.533192

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 di Markas Kodim 0809/Kediri, Jawa Timur.
-